

**PERLINDUNGAN HAK PENCIPTA KARYA YANG DIJADIKAN NFT BERBASIS SISTEM BLOCKCHAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA****Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, Bebeto Ardyo**

Universitas Surabaya, Indonesia

Email: wingpegasis90wf@gmail.com, yoan@staff.ubaya.ac.id,

bebetoardyo@staff.ubaya.ac.id

**Abstrak**

Perkembangan dan inovasi teknologi berpengaruh secara besar terhadap kehidupan masyarakat saat ini, termasuk dalam ranah industri kreatif. Dampak ini terlihat dengan adanya teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT) sebagai sarana untuk mendesentralisasi industri tersebut. Perkembangan ini juga menimbulkan risiko tersendiri, dimana karya cipta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melalui penciptaan dan transaksi NFT dalam sistem blockchain, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pencipta, baik secara materiil, maupun secara imateriil. Risiko inilah yang menjadi alasan diperlukannya pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi hak pencipta dalam proses penciptaan dan transaksi NFT, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam proses tersebut agar dapat diketahui secara jelas perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dalam pelaksanaan proses tersebut, serta dapat memajukan industri kreatif di Indonesia.

**Kata kunci:** Hak Cipta, NFT, Blockchain, Perlindungan Hukum,**Abstract**

*Technological advancements and innovations do have a big impact on the modern society, including in the creative industry sector. This impact could be seen by the existence of blockchain technology and Non-Fungible Token (NFT) as a platform to decentralize the aforementioned industry. However, this advancement also has its own risk, whereas creations could be misused by ineligible parties through NFT creation and transaction inside the blockchain system, in which causes creators to experience loss in both material and non-material form. This risk is the reason of why it is needed to review the legal protections of creators' rights in the process of NFT creation and transaction based on Law Number 28 of 2014 on Copyrights, or even other terms that regulate the aforementioned process so that it shall be known clearly regarding the legal protections given to the creator in regards of the process, and also to advance the creative industry scene in Indonesia.*

**Keywords:** Copyright, NFT, Blockchain, Legal Protection.

<b>How to cite:</b>	Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, Bebeto Ardyo (2024) Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta , (06) 06, <a href="https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227">https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227">Ridwan Institute</a>

## PENDAHULUAN

Manusia mampu menciptakan sesuatu. Adanya kemampuan tersebut disebabkan karena manusia memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas untuk menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut. Seiring dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, muncul kesadaran bahwa ciptaan yang dihasilkan tersebut mampu memberikan manfaat kepada penciptanya, baik dalam bentuk materiil, maupun non-materiil, serta setiap orang memiliki hak atas ciptaannya sendiri. Kesadaran tersebut menyebabkan lahirnya konsep kekayaan intelektual (*intellectual property*), yaitu kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia, sebagaimana dikemukakan oleh (Roisah, 2015). Kekayaan intelektual tersebut termasuk hak cipta, yang merupakan hal yang penting serta berkaitan erat dengan karya cipta, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hal tersebut disebabkan karena hak cipta merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi hak-hak yang timbul dari ciptaan yang diciptakan oleh pencipta tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), dimana hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya yang diwujudkan dengan nyata. Dengan kata lain, hak cipta berperan sebagai hak yang dipegang khusus oleh pemegang hak tersebut, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan beserta dengan manfaat-manfaat yang dihasilkan dari ciptaan tersebut, selama pencipta yang bersangkutan telah mewujudkan ciptaan tersebut secara nyata, sebagaimana dianutnya prinsip deklaratif pada hak cipta.

Kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini didukung dengan pendapat Suherman, Neldawaty, Dani, & Markah, (2022) yang menyatakan bahwa banyaknya perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini sehingga teknologi informasi menjadi suatu trend perkembangan teknologi. Fenomena ini dapat terlihat dalam terintegrasinya metaverse dengan aspek karya cipta melalui adanya non-fungible token (NFT), aset digital pada jaringan blockchain yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain (*one-of-the-kind*) (Alexander Sugiharto & Muhammad Yusuf Musa, 2020). Aset digital yang dimaksud berupa karya cipta digital, termasuk gambar digital (*crypto art*) yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Dengan demikian, aset digital tersebut termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu karya seni rupa dalam bentuk gambar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta. NFT pada umumnya dipergunakan sebagai alat investasi, dimana sertifikat kepemilikan dari NFT berdasarkan smart contract yang dienkrispikan ke dalam aset digital tersebut diperjualbelikan dalam dunia maya melalui berbagai platform pasar (*marketplace*) berdasarkan jaringan blockchain, diantaranya OpenSea, Axie Marketplace, dan Rarible, serta menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang pilihan transaksi, sebagaimana dikemukakan oleh Wood dan kawan-kawan dan dikutip oleh (Gidete, Amirulloh, & Ramli, 2022).

Perdagangan NFT memang merupakan cerminan dari perkembangan kehidupan masyarakat, tetapi pada kenyataannya, perdagangan tersebut masih belum sempurna. Hal tersebut dapat terlihat dalam praktiknya, dimana dapat ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan hak cipta ciptaan dalam hal tersebut. Salah satu contoh dari permasalahan tersebut dapat dilihat dari adanya permasalahan antara Kendra Ahimsa (dikenal sebagai “Ardneks”) dan Twisted Vacancy, dimana karya *crypto art* Ardneks diplagiarisasi oleh Twisted Vacancy dan diperjualbelikan sebagai NFT di dunia maya (Nasional.SindoNews.com, 2021). Pada awal tahun 2021 Ardneks menerima laporan-laporan

terkait dengan karyanya yang diplagiarisasi oleh Twisted Vacancy (WhiteboardJournal.com, 2021). Menurut keterangan dari Ardneks, plagiarisme yang dilakukan oleh Twisted Vacancy adalah mengambil unsur-unsur dari berbagai karya Ardneks yang kemudian diimplementasikan ke dalam karya Twisted Vacancy, tanpa melakukan modifikasi apapun (Tokocrypto.com, 2021). Hal ini terlihat dalam unsur pemilihan warna serta tema dan gaya (style) dari penggambaran crypto art yang diciptakan oleh Twisted Vacancy, dimana unsur-unsur tersebut memiliki kemiripan yang sangat mencolok apabila dibandingkan dengan unsur-unsur bersangkutan yang digunakan dalam karya ciptaan Ardneks. Keterangan tersebut juga didukung dengan pendapat Dani Saraswati, seorang pengacara hak kekayaan intelektual, dimana ciri khas dari karya Kendra sudah diketahui secara umum, serta karya Twisted Vacancy terlihat ada substantial similarity (persamaan yang besar) terhadap karya Kendra (TheFineryReport.com, 2021).

Contoh dari persamaan tersebut dapat dilihat dari karya NFT Twisted Vacancy yang berjudul "Target Secured" yang menggambarkan suatu pemandangan dengan gaya retro, yang dikeluarkan dan diperjualbelikan pada tanggal 19 Desember 2020 melalui platform NiftyGateway.com (NiftyGateway.com, 2020). Adapun unsur pemilihan warna dalam karya tersebut secara keseluruhan, serta unsur gaya (style) penggambaran dari karya tersebut, khususnya di bagian gunung dan awan, memiliki kemiripan dengan karya Ardneks yang telah dikeluarkan sebelumnya, yakni "HYPERVENTILATION CHERRY" yang diunggah ke situs web Ardneks pada tahun 2019 (Gidete et al., 2022).

Pihak dari Twisted Vacancy menanggapi permasalahan tersebut dengan tidak mengakui adanya plagiarisme tersebut. Mereka menegaskan bahwa karya mereka masih memiliki identitas dan ciri khas tersendiri, walaupun karyanya diciptakan menggunakan metode asset bank. Metode tersebut dilakukan dengan cara mengambil inspirasi berbagai unsur dalam karya lukisan yang ditampung dalam suatu penampungan. Unsur-unsur yang ditampung kemudian digabungkan dengan teknik kolase, slashing, dan remixing untuk menghasilkan karya mereka (TheFineryReport.com, 2021), termasuk "Target Secured".

Adanya plagiasi ini menimbulkan kerugian terhadap Ardneks. Timbulnya kerugian tersebut disebabkan oleh sistem penciptaan dan transaksi NFT, yaitu sistem blockchain yang menjadi dasar dalam sistem penciptaan dan transaksi. Pada umumnya, sistem blockchain tersebut diimplementasikan dalam marketplace NFT sebagai buku besar digital umum atas penciptaan dan transaksi NFT, termasuk pencatatan penciptaan NFT, dimana sistem blockchain tersebut hanya menganggap pihak yang pertama kali menciptakan NFT dan mengunggahnya ke dalam platform tersebut sebagai pencipta dari NFT tersebut, tanpa memperhitungkan faktor dunia nyata dari karya tersebut, yaitu siapa yang merupakan pencipta asli dari karya digital tersebut. Dengan kata lain, sistem tersebut tidak melihat keaslian dari karya NFT tersebut (FutureDrops.io, 2021).

Hal ini juga berpengaruh dalam aspek ekonomi, dimana sistem perdagangan NFT juga menggunakan smart contract dalam proses transaksinya, yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi NFT tersebut. Adanya permasalahan terkait dengan pihak yang diakui sebagai pencipta dalam sistem blockchain menyebabkan royalti yang diterima dari penjualan NFT tersebut, termasuk penjualan ulangnya, secara otomatis diterima oleh pihak yang mengubah dan mengunggah karya NFT tersebut. Dengan demikian, Ardneks mengalami kerugian, baik secara imateriil, maupun secara materiil dengan tidak terpenuhi haknya atas pemasukan dan royalti dari penjualan NFT tersebut.

Permasalahan tersebut juga meliputi penindakan terhadap pelanggaran hak cipta dalam transaksi NFT. Sistem blockchain yang digunakan dalam perdagangan NFT menyebabkan

penindakan terhadap pelanggaran hak cipta dalam perdagangan tersebut, khususnya dalam bentuk penghapusan terhadap NFT yang melanggar hak cipta dari marketplace NFT, susah untuk dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena apabila NFT tersebut telah dienkripsikan ke data digital, maka NFT akan ada untuk seterusnya, serta tidak dapat dihapus secara mudah (Nasional.SindoNews.com, 2021).

Permasalahan yang muncul dari kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, sistem blockchain yang diimplementasikan dalam perdagangan NFT masih mengandung kesenjangan hukum terhadap hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hak cipta. Kesenjangan hukum tersebut dapat terlihat jelas dari pihak manakah yang berhak atas hak-hak yang timbul dari ciptaan lukisan digital tersebut, yang merupakan aspek yang sangat penting dalam ranah hak cipta. Adanya kesenjangan hukum tersebut dapat merugikan Pencipta suatu Ciptaan, dikarenakan perlindungan hukum bagi Pencipta atas hak-hak yang timbul dari Ciptaan tersebut tidak dapat terjamin dengan baik, sehingga Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dapat dirugikan, baik secara materiil, maupun secara imateriil. Permasalahan inilah yang menjadi alasan diperlukannya untuk melakukan pengkajian terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta dalam proses penciptaan dan transaksi NFT.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memfokuskan pada bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif sebagai bahan acuan dalam penelitian (Rohman, 2021). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan statute approach, yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta yang berlaku pada masyarakat, serta conceptual approach, dengan meninjau pendapat / doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan hak cipta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hak cipta yang berlaku; bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku, artikel, jurnal penelitian hukum, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum hak cipta di Indonesia, serta syarat dan ketentuan (terms and conditions) dari platform marketplace NFT; dan bahan hukum tersier, termasuk kamus serta media cetak, media elektronik dan sebagainya yang berkaitan dengan kasus dan topik penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transaksi digital yang terjadi di dalam sistem *blockchain*, termasuk transaksi NFT, pada umumnya dilaksanakan berdasarkan *smart contract* yang berlaku secara langsung terhadap transaksi yang bersangkutan. Dalam transaksi NFT, *smart contract* berperan sebagai dasar untuk melaksanakan transaksi NFT tersebut. Peran ini sejatinya sesuai dengan peran *smart contract* dalam transaksi digital pada umumnya sebagaimana dikemukakan oleh Szabo dan dikutip oleh Oktaviani & Kenotariatan, (2021), yaitu sebagai landasan untuk melaksanakan transaksi digital yang berlaku serta pelaksana ketentuan-ketentuan perjanjian transaksi tersebut. Dasar untuk pelaksanaan transaksi NFT tersebut memuat informasi-informasi yang berkaitan erat dengan transaksi tersebut, termasuk kepemilikan dan riwayat NFT tersebut (Haq, Anindita, Setyowati, & Anggraini, 2022), serta pembagian hasil keuntungan yang diperoleh atas penjualan NFT tersebut (Rafli, 2022).

Keberlakuan *smart contract* sebagai dasar dalam penciptaan dan transaksi NFT bertujuan untuk memberikan kepastian terkait dengan transaksi tersebut. Dalam ranah hak cipta, kepastian tersebut terlihat dari subjek kepemilikan NFT tersebut beserta dengan pembagian hasil keuntungan atas penjualan NFT tersebut. Kedua hal tersebut penting dikarenakan pencipta berhak untuk menikmati keuntungan yang diperoleh dari ciptaan yang diciptakannya, sebagaimana dikemukakan dalam teori karya yang mendasari perlindungan hak cipta (Cipta, 2021). Karena *smart contract* memuat informasi-informasi tersebut, maka *smart contract* tersebut memberikan kejelasan terhadap pihak manakah yang berhak untuk mendapatkan pembagian hasil keuntungan atas penjualan NFT beserta dengan jumlah pembagian hasil keuntungan tersebut.

Regulasi lain yang berlaku dalam penciptaan dan transaksi NFT dalam sistem blockchain adalah regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh platform marketplace NFT selaku penyedia jasa pelayanan penumpangan untuk menciptakan dan melakukan transaksi NFT dalam bentuk syarat dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan platform tersebut. Dalam ranah hak cipta, syarat dan ketentuan platform pada umumnya memuat klausula-klausula yang melindungi kekayaan intelektual, termasuk hak cipta pencipta. Klausula-klausula perlindungan hak cipta tersebut dapat berupa pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta ataupun penindaklanjutan pelanggaran hak cipta oleh karya yang dijadikan NFT serta diunggah dan diperjualbelikan dalam platform tersebut.

Pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut dapat dilihat dari adanya klausula dalam syarat dan ketentuan platform yang mewajibkan pengguna untuk bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengguna tidak akan melanggar hak cipta orang lain dalam menggunakan platformnya untuk penciptaan dan transaksi NFT. Tanggung jawab dan jaminan tersebut dapat berupa pertanggungjawaban atas dasar-dasar hukum untuk penciptaan, pengunggahan, dan pelaksanaan transaksi atas karya yang dijadikan NFT dalam platform tersebut, seperti klausula yang berlaku dalam perjanjian penggunaan (*terms of services*) OpenSea (OpenSea.io, 2021) ataupun pernyataan atas kepemilikan hak cipta pengguna platform tersebut, seperti yang diterapkan dalam syarat dan ketentuan TokoMall (TokoMall, 2022). Pencegahan tersebut juga dapat dilihat dari klausula yang mencegah pengguna untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, seperti klausula yang diterapkan dalam perjanjian penggunaan (*terms of use*) Nifty Gateway (NiftyGateway.com, 2021).

Penindaklanjutan pelanggaran hak cipta tersebut dapat dilihat dari klausula-klausula yang memberikan hukuman terhadap pelanggar-pelanggar hak cipta dalam platform tersebut. Hukuman tersebut pada umumnya berupa skorsing ataupun pencabutan akses untuk platform tersebut dan penghapusan NFT yang melanggar hak cipta dari platform yang bersangkutan. Penindaklanjutan tersebut juga didukung dengan penyediaan sarana untuk mengadu atas terjadinya ataupun dugaan atas terjadinya pelanggaran hak cipta oleh NFT yang diciptakan dan diunggah ke platform tersebut.

Setelah meninjau terkait dengan regulasi terkait dengan penciptaan dan transaksi yang berlaku dalam *blockchain*, aspek berikutnya yang dapat ditinjau adalah kaitan antara Undang-Undang Hak Cipta dan penciptaan dan transaksi NFT berdasarkan sistem *blockchain*. Hal

pertama yang perlu diperhatikan dalam aspek tersebut adalah keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku bagi karya yang dijadikan NFT dan diperjualbelikan dalam sistem *blockchain*. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait dengan batasan berlakunya ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, dimana pasal tersebut mempersyaratkan bahwa Undang-Undang tersebut berlaku bagi ciptaan yang penciptanya merupakan warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, dan badan hukum Indonesia. Pasal tersebut juga mengatur bahwa Undang-Undang Hak Cipta juga berlaku bagi ciptaan yang penciptanya bukan warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, dan badan hukum Indonesia, dengan syarat pengumuman ciptaannya diumumkan di Indonesia untuk pertama kalinya, ataupun negara asal pencipta tersebut telah melakukan perjanjian terkait dengan hak cipta dan hak terkait dengan Indonesia, baik secara bilateral, maupun secara multilateral.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penciptaan dan perdagangan NFT dalam sistem *blockchain* adalah bahwa NFT merupakan perwakilan dari kepemilikan suatu barang, termasuk aset digital, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiharto dan kawan-kawan (2022: 1) serta (Sukmariningsih, Nurudin, & Nursanty, 2022). Akibat dari pernyataan tersebut adalah bahwa NFT mengandung unsur yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu ciptaan dalam bentuk aset digital yang diwakilkan kepemilikannya oleh NFT. Terkandungnya unsur tersebut mengakibatkan Undang-Undang Hak Cipta juga berlaku terhadap NFT yang diciptakan dan diperdagangkan dalam sistem *blockchain*, selama ciptaan yang masih berada dalam ranah Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana diatur dan dipersyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta.

Hal berikutnya yang dapat dikaji terkait dengan kaitan Undang-Undang Hak Cipta dengan penciptaan dan transaksi NFT dalam sistem *blockchain* adalah perlindungan hak cipta bagi ciptaan yang diwakilkan oleh NFT itu sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mempersyaratkan bahwa hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta atas ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka hak cipta berkaitan erat dengan pemenuhan terhadap aspek ciptaan dan aspek pencipta.

Aspek ciptaan yang dimaksud dalam hal ini adalah ciptaan yang tergolong sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, serta bersifat nyata dan orisinal. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait dengan ciptaan-ciptaan yang tergolong sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Sifat nyata yang dimaksud dalam hal ini menitikberatkan pada perwujudan suatu karya. Syarat agar dapat terwujudnya karya menjadi nyata adalah bahwa karya tersebut dalam bentuk yang tidak hanya berakhir secara sementara melalui ide saja, melainkan telah terwujud dalam bentuk yang dapat memungkinkan karya tersebut dapat disajikan, direproduksi, dan dikomunikasikan secara terus-menerus, sebagaimana dikemukakan oleh Simatupang, (2021) Sifat orisinalitas yang dimaksud dalam hal ini menitikberatkan pada kemampuan pikiran pencipta untuk menciptakan ciptaan. Menurut pendapat Saidin dan Hidayah yang dikutip oleh Simatupang, (2021), sifat orisinalitas suatu ciptaan dilihat dari dasar dari penciptaan ciptaan tersebut, yaitu kreativitas pencipta sebagai manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas tersebut.

Aspek pencipta yang dimaksud adalah pencipta yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pencipta sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Kualifikasi tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta yang mempersyaratkan bahwa pencipta merupakan pihak yang menciptakan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kualifikasi ini kemudian diperjelas dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa pihak yang dianggap sebagai pencipta adalah pihak yang namanya disebutkan, dinyatakan, atau dicantumkan sebagai pencipta secara terang-terangan.

Pemenuhan kedua aspek tersebut menjadi dasar timbulnya perlindungan hukum atas hak eksklusif yang berasal dari terciptanya suatu ciptaan secara otomatis (*automatically protection*), sebagaimana telah dikemukakan oleh (Dharmawan et al., 2016). Perlindungan otomatis atas hak eksklusif tersebut sesuai dengan dianutnya dan berlakunya stelsel deklaratif dalam ranah hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, dimana proses perolehan hak-hak eksklusif atas ciptaan tidak mewajibkan adanya pendaftaran dan didasarkan pada perwujudan nyata ciptaan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Dharmawan et al., (2016) dan Nurdahniar yang kemudian dikutip oleh Bhaskara & Sarjana, (2021) Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta beserta penjelasannya kemudian mempertegas status hak eksklusif tersebut dengan menekankan bahwa pencipta-lah yang berhak atas hak eksklusif yang timbul dari ciptaan tersebut, sehingga pihak-pihak lain tidak dapat memanfaatkan ciptaan yang bersangkutan tanpa adanya izin dari pencipta.

Kedua aspek ini juga berlaku bagi NFT sebagai perwakilan dari kepemilikan aset, khususnya yang berupa ciptaan berbentuk digital. Apabila ciptaan digital yang diwakilkan tersebut memenuhi kedua aspek tersebut, dimana ciptaan tersebut termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan bersifat nyata dan orisinal, serta pencipta dari ciptaan digital tersebut memang merupakan pihak yang berhak beserta disebutkan secara terang-terangan, maka timbul perlindungan atas hak-hak eksklusif yang muncul dari penciptaan ciptaan digital tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Timbulnya perlindungan tersebut juga berimbas ke dalam praktik penciptaan dan transaksi NFT, dimana NFT yang mewakilkan ciptaan digital tersebut, ataupun pemakaian ciptaan digital tersebut dalam proses penciptaan transaksi NFT mengandung unsur yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini juga didukung dalam regulasi-regulasi yang berlaku dalam penciptaan dan transaksi NFT, khususnya dalam klausula syarat dan ketentuan penggunaan platform *marketplace* NFT yang mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta yang telah disebutkan sebelumnya.

Perlindungan-perlindungan seperti demikian merupakan perlindungan hukum secara preventif, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang kemudian dikutip oleh (Indrawati, 2019). Hal tersebut disebabkan karena perlindungan-perlindungan tersebut cenderung berorientasi pada pencegahan terhadap suatu permasalahan hukum. Sifat pencegahan tersebut dapat dilihat dari tujuan dari perlindungan-perlindungan tersebut, yaitu melindungi hak eksklusif pencipta atas karya yang diciptakan dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak berwenang, serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut. Pemberian perlindungan-perlindungan

tersebut juga dilaksanakan secara hati-hati agar proses tersebut tidak merugikan pihak-pihak lain, khususnya hak eksklusif pihak-pihak tersebut.

Pemenuhan aspek-aspek hak cipta dapat dilihat dari contoh kasus Ardneks dan *Twisted Vacancy* yang telah dibahas sebelumnya. Meninjau dari aspek ciptaan, karya “HYPERVENTILATION CHERRY” dalam kasus ini termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu sebagai karya seni rupa dalam bentuk gambar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta. Penggolongan ini disebabkan karena karya tersebut terdiri dari unsur-unsur warna dan sketsa, walaupun karya ini diciptakan dengan menggunakan teknik dan media digital. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa kedua unsur tersebut, beserta dengan motif, diagram, logo, dan bentuk huruf indah, tergolong sebagai seni rupa dalam bentuk gambar menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Dari segi sifat nyata karyanya, karya “HYPERVENTILATION CHERRY” telah diwujudkan dalam bentuk nyata (*expression work*) dalam bentuk gambar digital, yang kemudian diunggah pada tahun 2019 melalui situs web Ardneks. Hal tersebut menunjukkan bahwa karya ini telah berhasil diwujudkan secara nyata, dalam arti karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang dinikmati dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan bahkan telah diumumkan agar dapat dilihat oleh publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta.

Dari segi orisinalitasnya, karya “HYPERVENTILATION CHERRY” yang telah diciptakan tersebut merupakan karya yang bersifat orisinal bagi Ardneks. Karya “HYPERVENTILATION CHERRY” telah diciptakan berdasarkan kreativitas Ardneks yang bersifat khas dan pribadi untuk Ardneks sendiri, yang dapat terlihat dari teknik penggambaran dan pewarnaan yang dipakai oleh Ardneks, dimana teknik-teknik tersebut menggunakan gaya penciptaan karya bernuansa *retro psychedelic* yang unik dan khas bagi Ardneks sendiri, sebagaimana terlihat dengan karya-karya Ardneks yang lain.



**Gambar 1: “FUTURE SHORES” karya Ardneks, dari <http://ardneks.com/wp-content/uploads/2019/01/6.jpg>**

Terkait dengan aspek pencipta pada karya “HYPERVENTILATION CHERRY,” Ardneks telah menciptakan karya itu dalam bentuk yang nyata dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam bentuk gambar digital tersebut, yang kemudian diperkuat dengan



pengumuman karya tersebut pada tahun 2019 dengan mengunggah dan mempublikasikan karya tersebut ke situs web resmi Ardneks. Karya yang diciptakan oleh Ardneks juga bersifat khas dan pribadi, dimana gambar digital yang dihasilkan tersebut mengandung unsur khas dari Ardneks itu sendiri, yaitu teknik penggambaran dan pewarnaan serta nuansa dan gaya dari karya tersebut. Nama Ardneks dalam hal ini dinyatakan sebagai pencipta dalam karya ini, sebagaimana terbukti dengan tercantumnya nama Ardneks dalam situs web yang digunakan untuk mempublikasikan karya tersebut. Pemenuhan aspek pencipta tersebut mengakibatkan Ardneks patut dianggap sebagai pencipta dari karya tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta.

Penjabaran terkait dengan aspek ciptaan dan aspek pencipta terhadap karya "HYPERVENTILATION CHERRY" oleh Ardneks di atas menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi dalam penciptaan karya tersebut. Pemenuhan tersebut mengakibatkan timbulnya hak eksklusif Ardneks atas karya tersebut, termasuk hak moral dan hak ekonomi yang bersangkutan. Timbulnya hak eksklusif tersebut juga mengindikasikan adanya perlindungan atas hak eksklusif tersebut, termasuk dalam hal karya tersebut digunakan dalam proses penciptaan dan transaksi NFT.

Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini didasarkan oleh teori-teori yang mendasari perlindungan hak cipta, khususnya teori fungsional yang menjamin pemegang hak cipta, termasuk pencipta, untuk memanfaatkan kemampuannya seluas-luasnya tanpa adanya gangguan dari pihak lain (Dahen, 2022). Perlindungan tersebut dapat dilakukan baik dalam ranah pidana, maupun dalam ranah perdata.

Secara pidana, perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui delik aduan berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Delik-delik yang bisa diadu adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini termasuk pelanggaran hak ekonomi dengan tujuan penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta.

Secara perdata, perlindungan keperdataan yang dimaksud diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pengajuan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas kerugian yang dialami pencipta atas pelanggaran hak ekonomi pencipta. Kerugian yang dimaksud termasuk penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan keperdataan pencipta yang dirugikan selain mengajukan gugatan ganti rugi adalah dengan memohon untuk menghambat pelanggaran hak cipta tersebut, baik dengan cara penyitaan terhadap ciptaan hasil pelanggaran hak cipta beserta dengan alat-alat untuk pelanggaran tersebut, maupun penghentian atas kegiatan-kegiatan pelanggaran hak cipta, termasuk pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan. Permohonan tersebut dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan timbulnya kerugian akibat pelanggaran tersebut lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh (Gidete et al., 2022).

Perlindungan-perlindungan atas terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut juga berlaku dan didukung dalam pelaksanaan penciptaan dan transaksi NFT, mengingat bahwa NFT mengandung unsur yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu ciptaan digital yang diwakili

kepemilikannya. Dukungan tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa klausula dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform marketplace NFT yang menindaklanjuti terjadinya pelanggaran hak cipta oleh NFT yang diciptakan dan ditransaksikan di platform tersebut, serta menyediakan sarana untuk melakukan pengaduan atas pelanggaran hak cipta sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perlindungan-perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta yang telah disebutkan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya pelanggaran hak cipta, maka permasalahan hukum telah muncul. Akibat dari munculnya permasalahan hukum tersebut adalah bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan berorientasi pada proses menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Perlindungan hukum yang sesuai atas orientasi tersebut adalah perlindungan hukum represif (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020).

Hal ini dapat dilihat dari perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh Ardneks atas pelanggaran hak cipta pada contoh kasus yang telah disebutkan. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Twisted Vacancy* dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak tersebut dalam kasus ini. Perbuatan pertama yang bisa ditinjau adalah proses dan metode penciptaan karya “Target Secured” tersebut, yaitu dengan metode *bank asset*. Praktek tersebut memanfaatkan unsur-unsur karya yang diambil dari internet, yang kemudian dimasukkan ke dalam penampungan unsur-unsur karya (*bank asset*), yang kemudian digunakan untuk membuat karya baru melalui praktek slashing, remixing, dan kolase. Penggunaan praktek ini dalam karya “Target Secured” terlihat dari unsur gunung dan awan karya tersebut, dimana unsur-unsur tersebut yang ditemukan dalam karya “Target Secured” memiliki kemiripan dengan unsur gunung dan awan dalam karya “HYPERVENTILATION CHERRY,” sebagaimana terlihat dari bentuk penggambaran gunung, pemilihan warna, serta cara pewarnaan, sedangkan kemiripan unsur awan pada kedua karya tersebut dapat dilihat dari bentuk penggambaran awan dan penempatan unsur awan tersebut yang mirip, khususnya yang terletak di sisi kiri gunung kedua karya tersebut.



**Gambar 2: Unsur Gunung dan Awan dari “HYPERVENTILATION CHERRY”, dari <http://ardneks.com/wp-content/uploads/2019/01/7.jpg>**



**Gambar 3: Unsur Gunung dan Awan dari “Target Secured”, dari <https://opensea.io/assets/ethereum/0x8ed428a5762c4b9b14e7a214fad646b25a339064/2800010026>**

Kemiripan unsur gunung dan awan pada kedua karya tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh *Twisted Vacancy* untuk menciptakan karya “Target Secured” merupakan praktek pentransformasian ciptaan, yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf n Undang-Undang Hak Cipta. Penggolongan pentransformasian ciptaan atas metode tersebut disebabkan karena *Twisted Vacancy* telah memasukan unsur gunung dan awan karya “HYPERVENTILATION CHERRY” oleh Ardneks ke dalam bentuk ciptaan lain, yaitu karya “Target Secured” yang diciptakan olehnya. Hal tersebut berakibat karya “Target Secured” telah diciptakan melalui proses transformasi, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, sehingga karya “Target Secured” menjadi karya turunan atas karya “HYPERVENTILATION CHERRY” sebagai karya asal.

*Twisted Vacancy* juga mengunggah karya “Target Secured” tersebut ke dalam akun Instagram-nya. Perbuatan ini tergolong sebagai pengumuman ciptaan berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut disebabkan karena pengungkahan melalui Instagram sebagai media elektronik tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan dan memperlihatkan karya tersebut kepada publik agar dapat mengetahui terkait dengan adanya karya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan definisi pengumuman ciptaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta.

Perbuatan lain yang dilakukan oleh *Twisted Vacancy* adalah menjual karya “Target Secured” tersebut sebagai NFT melalui tokenisasi karya tersebut menjadi 111 buah NFT, yang kemudian diperjualbelikan dalam beberapa platform marketplace NFT, termasuk Nifty Gateway dan OpenSea. Perbuatan penjualan karya sebagai NFT tersebut termasuk sebagai pendistribusian ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf e Jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Hak Cipta, karena berdasarkan definisi pendistribusian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Hak Cipta, penjualan ciptaan termasuk dalam pendistribusian ciptaan, beserta dengan perbuatan-perbuatan lain, termasuk pengedaran dan penyebaran.

Ketiga perbuatan *Twisted Vacancy* di atas termasuk dalam ranah hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut harus didasarkan oleh izin dari pencipta, khususnya pencipta karya asal dalam kondisi ini, agar tidak tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak cipta pencipta. Persyaratan izin tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Hak

Cipta. Ketiga perbuatan *Twisted Vacancy* dilakukan tanpa adanya izin dari Ardneks, sebagaimana terlihat dari tidak adanya perjanjian lisensi antara Ardneks dan *Twisted Vacancy* sebagai dasar diperbolehkannya *Twisted Vacancy* untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk hak ekonomi Ardneks selaku pencipta karya asal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta. Ardneks juga tidak pernah menggunakan haknya untuk memberikan perjanjian lisensi kepada *Twisted Vacancy*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta.

Perbuatan-perbuatan terhadap karya asal tersebut, baik dalam hal pentransformasian, pengumuman, maupun pendistribusian, dilaksanakan dengan motivasi untuk mendapatkan penghasilan. Motivasi tersebut menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta. Ditinjau dari rangkaian pelaksanaan penggunaan secara komersial dalam yang dilakukan, khususnya dalam hal penyebarluasan karya turunan tersebut, Ardneks tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak keberatan atas penyebarluasan karya turunan tersebut, Akibat dari adanya kedua hal tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan untuk tidak dihitung sebagai pelanggaran hak cipta atas dasar penggunaan non-komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf d dan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Selain melanggar hak ekonomi, perbuatan *Twisted Vacancy* juga melanggar hak moral Ardneks selaku pencipta karya asal dengan cara memutilasi karya Ardneks tersebut berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta dan penjelasannya. Mutilasi tersebut dapat dilihat dari pentransformasian yang dilakukan oleh *Twisted Vacancy* dengan menggunakan metode *bank asset* disertai dengan praktek *slashing*, *remixing*, dan kolase atas unsur gunung dan awan dari karya asal. Akibat dari pengambilan unsur-unsur tertentu dari karya asal, penggunaan metode tersebut juga menghilangkan unsur-unsur lain yang ada dalam karya asal tersebut.

Perbuatan-perbuatan *Twisted Vacancy* telah melanggar hak cipta Ardneks selaku pencipta karya asal dalam kasus ini. Akibat adanya pelanggaran tersebut, Ardneks dapat memperoleh perlindungan hukum secara represif, baik perlindungan-perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, maupun perlindungan-perlindungan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada platform marketplace yang digunakan dalam penciptaan dan transaksi NFT tersebut. Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dapat dilaksanakan dalam ranah pidana maupun dalam ranah perdata. Perlindungan dalam ranah pidana dapat dilakukan dengan mengajukan delik aduan atas perbuatan pelanggaran hak ekonomi Ardneks selaku pencipta karya asal berdasarkan Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf d dan Pasal 113 Ayat (3) Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf e dan g. Perlindungan dalam ranah perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian penghasilan akibat dari pelanggaran hak cipta beserta dengan mengajukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan timbulnya kerugian lebih lanjut melalui penyitaan dan/atau pemberhentian kegiatan, sebagaimana diatur dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.

Perlindungan berdasarkan syarat dan ketentuan platform marketplace NFT yang dapat diperoleh oleh Ardneks adalah hak Ardneks untuk mengadu kepada platform marketplace

NFT tersebut bahwa ada NFT yang mewakilkan karya digital melanggar hak cipta Ardneks selaku pencipta karya asal. Pengaduan tersebut kemudian dijadikan dasar bagi marketplace tersebut untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta, baik dengan menjatuhkan hukuman kepada *Twisted Vacancy* ataupun menghapus NFT yang melanggar hak cipta Ardneks.

Perlindungan-perlindungan hukum di atas, termasuk perlindungan preventif dan perlindungan represif, telah diatur jelas, baik dalam Undang-Undang Hak Cipta, maupun dalam regulasi-regulasi lain yang mengatur penciptaan dan transaksi NFT dalam sistem blockchain. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait dengan penerapan perlindungan-perlindungan tersebut. Permasalahan penerapan perlindungan hukum tersebut terlihat pada 2 aspek, yaitu sifat dari sistem *blockchain* dan karakteristik dari *smart contract* itu sendiri.

Sistem blockchain didasarkan pada jaringan komputer yang dihubungkan secara *peer to peer*, dimana unsur-unsur dalam jaringan tersebut berhubungan secara erat, sebagaimana dikemukakan oleh (Rahardja, Lutfiani, Aini, & Annisa, 2021). Akibat dari penggunaan metode penghubungan tersebut adalah bahwa sistem *blockchain* bersifat *immutable*, atau tidak bisa diubah dengan mudah, sebagaimana dikemukakan oleh Kadly, Rosadi, & Gultom, (2021). Sifat ini seharusnya bertujuan untuk menjamin hak pencipta atas keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan transaksi digital, termasuk penciptaan dan transaksi NFT, namun sifat ini juga mengakibatkan sulitnya dilaksanakan perlindungan hukum, khususnya yang bersifat represif, mengingat bahwa informasi-informasi yang berhubungan dengan penciptaan dan transaksi NFT tersebut merupakan bagian dari informasi yang disimpan dalam *blockchain*, sehingga informasi-informasi tersebut juga tidak dapat diubah ataupun dihapus dengan mudah. Sifat tersebut membawa akibat berupa sulitnya dilaksanakan perlindungan hukum represif pada pencipta, termasuk dalam hal penghapusan NFT yang telah ditransaksikan dari platform *marketplace* NFT tersebut.

*Smart contract* mengandung informasi terkait dengan transaksi digital yang dilaksanakan dalam sistem *blockchain*. Dalam hal penciptaan dan transaksi NFT, informasi yang terkandung dalam *smart contract* adalah kepemilikan NFT tersebut dan rincian transaksi NFT tersebut, termasuk penetapan pembagian persentase pembagian hasil keuntungan atas transaksi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh (Haq et al., 2022; Rafli, 2022). Hal ini terlihat jelas dalam kasus ini dimana berdasarkan *smart contract* yang berlaku pada transaksi NFT tersebut, *Twisted Vacancy* merupakan pemilik pertama NFT atas karya tersebut, atau dengan kata lain, pencipta NFT tersebut dan berhak atas pembagian hasil keuntungan transaksi berupa *creator fee* sebesar 10%.

Permasalahan dalam hal tersebut adalah bahwa *smart contract* merupakan bagian dari sistem *blockchain*, sehingga sifat *immutable* yang diterapkan dalam sistem tersebut juga berlaku pada *smart contract* transaksi dalam sistem *blockchain*, termasuk proses penciptaan dan transaksi NFT. Akibat dari hal tersebut adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan transaksi NFT tersebut tidak dapat diganti secara mudah, termasuk identitas pencipta atas NFT tersebut. Permasalahan ini dibuat semakin parah dengan sifat lain dari *smart contract*, dimana *smart contract* dapat dijalankan dan diterapkan secara otomatis (*self-executing and self-enforcing*), sebagaimana dikemukakan oleh (Kadly et al., 2021). Sifat *self-executing* dan *self-enforcing* tersebut menyebabkan pelaksanaan smart contract atas transaksi

NFT tersebut terus berlanjut, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi terhadap pencipta yang dilanggar hak ciptanya. Permasalahan ini menghambat upaya perlindungan hukum atas hak cipta yang dijadikan dan ditransaksikan sebagai NFT, khususnya terhadap perlindungan hukum yang berorientasi pada informasi-informasi NFT dan transaksinya, beserta dengan upaya pencegahan lebih lanjut dan restoratif terhadap kerugian, khususnya kerugian materiil, yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta tersebut, termasuk penghasilan yang berasal dari pelanggaran tersebut.

Permasalahan ini juga dapat ditemukan dalam contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai pencipta karya asal, Ardneks berhak untuk melakukan perlindungan-perlindungan keperdataan yang telah disebutkan. Akan tetapi, perlindungan-perlindungan tersebut cukup sulit untuk dilaksanakan, karena karya turunan tersebut telah diubah menjadi NFT melalui proses tokenisasi yang kemudian diperjualbelikan dalam marketplace berbasis sistem *blockchain*. Bahkan, beberapa dari NFT yang dijual tersebut sudah laku, dan bahkan dijual ulang di berbagai *marketplace* NFT. Atas dasar lakunya NFT tersebut, maka proses jual-beli atas NFT tersebut telah menjadi transaksi dalam sistem *blockchain*. Hal ini berakibat objek NFT yang bersangkutan sudah merupakan bagian dari informasi transaksi NFT tersebut dan telah tercatat dalam sistem *blockchain*, sehingga objek tersebut tidak dapat dihapus secara mudah.

Informasi umum lainnya yang berkaitan dengan transaksi NFT tersebut adalah keuntungan yang diperoleh *Twisted Vacancy* atas transaksi tersebut. Dalam hal transaksi ini, *Twisted Vacancy* dianggap sebagai pencipta NFT atas karya tersebut (Etherscan.io), karena *Twisted Vacancy*-lah yang mengubah karya "Target Secured" sebagai karya turunan tersebut menjadi NFT dengan tokenisasi karya tersebut, serta memasukkan NFT atas karya tersebut ke dalam sistem blockchain dengan adanya pengunggahan dan penjualan NFT tersebut ke dalam marketplace NFT. Akibatnya, *Twisted Vacancy* secara otomatis mendapatkan keuntungan dari penjualan NFT tersebut berdasarkan *smart contract* yang berlaku, termasuk royalti yang didapatkan secara otomatis dalam bentuk *creator fee* apabila NFT tersebut dijual ulang kepada pihak lain dalam platform tersebut.

Perlindungan terhadap hak cipta diperlukan untuk menjamin agar hak-hak orang, dalam hal ini, pencipta, dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara utuh, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan dikutip oleh (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020). Penjaminan tersebut merupakan manifestasi dari pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat pencipta berdasarkan Pancasila yang dituangkan ke dalam hukum-hukum yang berlaku, mengingat bahwa hak-hak orang, termasuk hak-hak pencipta, berkaitan erat dengan harkat dan martabat orang tersebut (Badruzaman, 2019). Adanya permasalahan-permasalahan penerapan perlindungan tersebut menunjukkan bahwa walaupun perlindungan-perlindungan hak cipta pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta beserta dengan regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan penciptaan dan transaksi NFT, perlindungan-perlindungan tersebut tidak dapat diterapkan secara maksimal dan memadai. Hal tersebut mengakibatkan perlindungan-perlindungan tersebut tidak dapat menjamin hak-hak eksklusif pencipta yang bersangkutan, serta melindungi harkat dan martabat pencipta tersebut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan secara otomatis kepada pencipta atas ciptaannya yang dijadikan NFT dan ditransaksikan dalam sistem blockchain yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, serta diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) serta Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Syarat dan ketentuan yang berlaku dalam platform marketplace NFT mempersyaratkan bahwa pengguna platform marketplace tidak boleh melanggar kekayaan intelektual dalam penggunaan platform tersebut, termasuk hak cipta pihak lain, serta mempersyaratkan lebih lanjut bahwa platform yang bersangkutan berhak untuk menindaklanjuti terjadinya pelanggaran hak cipta, baik dengan menghapus NFT yang melanggar hak cipta dari platform tersebut, menghukum pengguna platform yang melanggar hak cipta dengan pembatasan ataupun pencabutan akses terhadap platform tersebut, serta menyediakan sarana bagi pihak yang hak ciptanya dilanggar untuk mengadu atas pelanggaran hak cipta. Smart contract yang berlaku dalam transaksi NFT dalam sistem blockchain mengatur dan memberikan informasi secara jelas terkait dengan informasi-informasi terkait dengan transaksi NFT tersebut, termasuk kepemilikan NFT dan rincian terkait dengan transaksi NFT tersebut, termasuk persentase pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh pihak yang tokenisasi NFT tersebut serta menjualnya untuk pertama kali dalam sistem blockchain.

## BIBLIOGRAFI

- Alexander Sugiharto, S. H., & Muhammad Yusuf Musa, M. B. A. (2020). *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia* (Vol. 1). Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
- Badruzaman, Dudi. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96–118.
- Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero, & Sarjana, I. Made. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 9(10), 803–812.
- Cipta, Hak. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi*.
- Dahen, Lovelly Dwina. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *EKSEKUSI*, 3(2), 102–122.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wiryawan, Wayan, Dunia, Ngakan Ketut, Daemadha, N., Mudana, N., Sagung Wiratni Dharmasi, A., & Agus Kurniawan, I. (2016). Buku ajar hak kekayaan intelektual. *Yogyakarta: Deepublish*.
- Gidete, Bio Bintang, Amirulloh, Muhammad, & Ramli, Tasya Safiranita. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1–18.
- Haq, Qonita Nadya, Anindita, Aimee Aurilya, Setyowati, Erina, & Anggraini, Putri Liny. (2022). The dynamic aspects of smart contract in non-fungible tokens. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 280–291.
- Indrawati, Septi. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
- Kadly, Eureka Inola, Rosadi, Sinta Dewi, & Gultom, Elisatris. (2021). Keabsahan

- Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 199–212.
- Oktaviani, Sabrina, & Kenotariatan, M. (2021). Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum. *J. Kertha Semaya*, 9(11), 2205–2221.
- Rafli, Dw Putu Alit Denbagus. (2022). Nft become a copyright solution. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(2), 87–96.
- Rahardja, Untung, Lutfiani, Ninda, Aini, Qurotul, & Annisa, Isabella Yaumil. (2021). The potential utilization of blockchain technology. *Blockchain Frontier Technology*, 1(01), 57–67.
- Rohman, M. Najibur. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–10.
- Roisah, Kholis. (2015). *Konsep hukum hak kekayaan intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Setara Press.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Suherman, Suherman, Neldawaty, Rika, Dani, Rian, & Markah, Ami. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 1319–1327.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini, Nurudin, Agus, & Nursanty, Eko. (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1644–1654.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, & Arafat, Muhammad Rusli. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).

---

**Copyright holder:**

Matthew Edbert, Yoan Nursari Simanjuntak, Bebeto Ardyo (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

